

PERLAKUAN KEPABEANAN ATAS SELISIH BERAT DAN/ATAU VOLUME BARANG IMPOR DALAM BENTUK CURAH DAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DALAM BENTUK CURAH

Karakteristik alami barang dalam bentuk curah senantiasa mengalami pemuaian atau penyusutan sehingga seringkali terjadi selisih berat dan/atau volume antara yang disampaikan di pemberitahuan pabean dengan hasil pemeriksaan oleh petugas Bea Cukai dan belum ada peraturan khusus yang mengatur prosedur terkait penanganan selisih tersebut sehingga menyebabkan adanya perbedaan perlakuan kepabeanan atas selisih berat barang curah.

Sebagai upaya untuk mengakomodir selisih akibat penyusutan atau penambahan berat maupun volume karena faktor alam ataupun perbedaan metode pengukuran, maka **Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan** Peraturan Menteri Keuangan No. **26/PMK.04/2020 (PMK 26/2020)** tentang perlakuan kepabeanan terhadap selisih berat dan/atau volume barang impor curah dan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dalam bentuk curah.

Secara garis besar, toleransi selisih yang diberikan dalam peraturan ini adalah tidak melebihi 0,50% dari total berat/volume barang impor/ekspor curah karena dianggap sebagai Kesalahan yang terjadi di luar kemampuan Pengangkut. Kesalahan diluar kemampuan Pengangkut diantaranya penyusutan atau penambahan oleh faktor alam, keadaan kahar (*force majeure*) dan perbedaan metode pengukuran.

Penjelasan terperinci mengenai ketentuan selisih dalam PMK 26/2020, sebagai berikut:

1. **Selisih yang ditemukan pada saat pembongkaran barang impor dalam bentuk curah:**
 - a. **Selisih kurang atau selisih lebih sebesar $\leq 0,50\%$**
 - Tidak wajib membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang impor curah yang kurang atau lebih
 - Tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
 - b. **Selisih kurang atau selisih lebih sebesar $> 0,50\%$**
 - Wajib membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang impor curah yang kurang atau lebih.
 - Dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
2. **Selisih yang ditemukan pada saat penelitian pemberitahuan pabean impor tanpa pemeriksaan fisik:**
 - a. **Selisih lebih sebesar $\leq 0,50\%$**
 - Dikenakan pemungutan bea masuk, pajak dalam rangka impor atas selisih kelebihan jumlah barang Impor curah
 - Tidak mengenakan sanksi administrasi berupa denda
 - b. **Selisih lebih sebesar $> 0,50\%$**
 - Dikenakan pemungutan bea masuk, pajak dalam rangka impor atas selisih kelebihan jumlah barang impor curah.
 - Dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
3. **Selisih pada saat penelitian pemberitahuan pabean impor yang dilakukan pemeriksaan fisik oleh Bea dan Cukai:**
 - a. **Selisih lebih sebesar $\leq 0,50\%$**
 - Dikenakan pemungutan bea masuk, pajak dalam rangka impor atas selisih lebih jumlah barang impor curah.
 - Tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
 - b. **Selisih lebih sebesar $> 0,50\%$**
 - Dikenakan pemungutan bea masuk, pajak dalam rangka impor atas selisih lebih jumlah barang impor curah
 - Dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
4. **Selisih pada saat penelitian pemberitahuan pabean ekspor yang dilakukan pemeriksaan fisik oleh Bea dan Cukai:**
 - a. **Selisih lebih sebesar $\leq 0,50\%$**
 - Dilakukan penetapan bea keluar yang wajib dibayar atas selisih lebih berat dan/atau volume barang ekspor curah.

- b. **Selisih lebih sebesar > 0,50%**
- Dilakukan penetapan bea keluar yang wajib dibayar atas selisih lebih berat dan/atau volume barang ekspor curah
 - Dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
5. **Selisih pada saat pemeriksaan di gudang dan/atau lokasi importir dan/atau eksportir dalam rangka audit kepabeanan:**
- a. **Selisih lebih sebesar \leq 0,50%**
- Dikenakan bea masuk dan/atau bea keluar, pajak dalam rangka impor yang wajib dibayar atas selisih lebih berat dan/atau volume barang impor atau ekspor curah.
 - Tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- b. **Selisih lebih sebesar > 0,50%**
- Dikenakan bea masuk dan/atau bea keluar, pajak dalam rangka impor yang wajib dibayar atas selisih lebih berat dan/atau volume barang impor atau ekspor
 - Dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

Berikut rangkuman untuk selisih kurang dan selisih lebih dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Bea Cukai dalam PMK 26/2020:

No	Perbedaan/Selisih	Selisih Kurang			Selisih Lebih		
		Bea Masuk/ Keluar	Pajak Impor	Denda	Bea Masuk/ Keluar	Pajak Impor	Denda
1	Selisih pada saat pembongkaran barang impor dalam bentuk curah						
	Selisih \leq 0,50%	X	X	X	X	X	X
	Selisih > 0,50%	√	√	√	√	√	√
2	Selisih pada saat penelitian pemberitahuan pabean impor tanpa pemeriksaan fisik						
	Selisih \leq 0,50%				√	√	X
	Selisih > 0,50%				√	√	√
3	Selisih pada saat penelitian pemberitahuan pabean impor yang dilakukan pemeriksaan fisik						
	Selisih \leq 0,50%				√	√	X
	Selisih > 0,50%				√	√	√
4	Selisih pada saat penelitian pemberitahuan pabean ekspor yang dilakukan pemeriksaan fisik						
	Selisih \leq 0,50%				√	-	X
	Selisih > 0,50%				√	-	√
5	Selisih pada saat pemeriksaan di gudang dan/atau lokasi importir dan/atau eksportir dalam rangka audit kepabeanan						
	Selisih \leq 0,50%				√	√	X
	Selisih > 0,50%				√	√	√

Dengan adanya PMK 26/2020 ini diharapkan sektor usaha yang mengimpor bahan baku ataupun mengekspor hasil produksi dalam bentuk curah dapat melaksanakan proses bisnis secara lebih efektif dan efisien dari sisi waktu serta biaya.

TENTANG KAMI



HIS Consulting

adalah konsultan kepabeanan, cukai dan pajak yang tepercaya. Dibangun untuk memenuhi kebutuhan Anda memahami dan menyelesaikan masalah apa pun di di bidang kepabeanan, cukai dan masalah perpajakan serta semua aspek terkait. Kami memberi Anda layanan konsultan dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Kami mengambil pendekatan strategis ketika membantu klien kami dalam mencapai tujuan manajemen mereka. Tim profesional kami terlibat mulai dari persiapan, perencanaan, dan penentuan langkah tindakan hingga pelaksanaan dan implementasi.

Tim Profesional Kami

Hery Alamsyah
Comissioner
heryalamsyah@hisconsulting.co.id

Ishaq Prapta Utama
President Director
ishaq.pu@hisconsulting.co.id

Sudrajat
Director
sudrajat@hisconsulting.co.id

Asep Sunarya
Customs Advisor
asepsoen01@hisconsulting.co.id

Wibowo
Tax Advisor
hk@hisconsulting.co.id

Sri Witjaksono W
Logistics Advisor
witjaksono@hisconsulting.co.id

K.A.H. Fathurrozy
Customs Manager
fathur@hisconsulting.co.id

Rizky Diana
Tax Manager
rd@hisconsulting.co.id

Agus Pudji Setiono
Surabaya Representative
agusps@hisconsulting.co.id

Kantor Jakarta
Rukan Sentra Pemuda Kavling 12
Jl. Pemuda no. 61
Jakarta 13220
Tel +6221 228-68939
Mobile +62 812-1268-7697

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi website kami:
www.hisconsulting.co.id dan info@hisconsulting.co.id



[hisconsulting](https://www.instagram.com/hisconsulting)



[Hisconsulting01](https://www.facebook.com/Hisconsulting01)



[@hisconsulting](https://twitter.com/hisconsulting)



[HISConsulting](https://www.linkedin.com/company/HISConsulting)

Kantor Surabaya
Jl. Dukuh Kupang Timur XIV No. 24
Surabaya 60256
Tel +6231 567-3692

©2020 HIS Consulting
All Rights Reserved

The content of this newsletter does not constitute legal advice and should not be relied on a such specific advice should be sought about your specific circumstances